


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR ISTILAH ASING	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Manfaat Teoritis	13
1.4.2. Manfaat Praktis	13
1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti	14
1.5. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tinjauan Teori	16
2.1.1. Kajian Teori	16
2.1.2. Alasan Penggunaan Teori.....	18
2.2. Notaris	20
2.2.1. Pengertian Notaris	20
2.2.2. Kewenangan Notaris	23

2.2.3. Kewajiban Notaris	25
2.2.4. Pengawasan Terhadap Notaris.....	28
2.2.5. Sanksi Terhadap Pelanggaran Notaris	29
2.2.6. Kode Etik Notaris	36
2.2.7. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	40
2.3. Tanda Tangan Elektronik.....	45
2.3.1. Pengertian Tanda Tangan	45
2.3.2. Tanda Tangan Elektronik	45
2.3.3. Klasifikasi Tanda Tangan Elektronik.....	48
2.3.4. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik.....	49
2.4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	51
2.5. Peran Notaris Menurut Undang-Undang Cipta Kerja.....	55
2.5.1. Perseroan Perorangan	55
2.5.2. Perseroan Perorangan Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.....	62
2.5.3. Perseroan Perorangan Dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021	63
BAB III METODE PENELITIAN	66
3.1. Jenis Penelitian	66
3.2. Sumber Data	67
3.3. Metode Pengumpulan Data	69
3.4. Jenis Pendekatan Penelitian	70
3.5. Teknik Analisis Data	71
3.6. Lokasi Penelitian	72
3.7. Waktu Penelitian	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN	74
4.1. Hasil Penelitian	74

4.1.1 Akibat Hukum Penandatanganan Akta Oleh Notaris Secara Virtual dalam Situasi Pandemi Covid-19	74
4.1.2. Urgensi Perubahan Ketentuan Mengenai Penandatanganan Akta Otentik Secara Virtual	78
4.2. Analisis Penelitian	86
4.2.1 Akibat Hukum Penandatanganan Akta Oleh Notaris Secara Virtual dalam Situasi Pandemi Covid-19	86
4.2.2. Urgensi Perubahan Ketentuan Mengenai Penandatanganan Akta Otentik Secara Virtual	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	133
5.1. Kesimpulan	133
5.2. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	143



DAFTAR ISTILAH ASING

1. *Audio/Video Notarization* = penyelenggaraan notaris yang dilakukan secara elektronik dan tidak perlu membutuhkan suatu wadah tertentu
2. *Ambtsplicht* = kewajiban jabatan
3. *Anglo Saxon* = sistem hukum yang berdasarkan yurisprudensi
4. *Authentication* = otentik
5. *Authentic Deeds* = akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
6. *Bargaining Power* = kekuatan tawar menawar
7. *Causa* = suatu sebab
8. *Civil Law* = sistem hukum yang berpegang pada undang-undang sebagai sumber hukum utama
9. *Common Law* = sistem hukum dengan sumber hukum berada pada putusan pengadilan
10. *Covid-19* = virus korona
11. *Cyber Notary* = konsep notaris yang memanfaatkan teknologi dalam membuat akta otentik
12. *Digital Signature* = tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital
13. *Easy Of Doing Business* = kemudahan berusaha
14. *Electric Authentic Deeds* = akta otentik elektronik
15. *Electronic Data Interchange* = sebuah metode pertukaran dokumen atau data elektronik

16. *Electronic Mail* = surat elektronik
17. *Financial Action Task Force* = kelompok kerja aksi keuangan untuk pencucian uang
18. *Freies Ermessen* = ruang atau sarana bagi badan administrasi negara melakukan tindakan tanpa terikat oleh peraturan perundang-undangan, atau melakukan tindakan yang mengutamakan pencapaian tujuan
19. *Functional Equivalent Approach* = kesetaraan fungsional
20. *Geen Verboden* = tidak dilarang
21. *Global Pandemic* = pandemi global
22. *Gouvernements Besluit* = penetapan pemerintah
23. *Handelingsbek-Waam* = orang yang cakap dan mampu serta dapat melakukan tindakan hukum
24. *Het Recht Inackhter De Feiten Aan* = hukum selalu tertatih-tatih tertinggal dibelakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya
25. *Interview* = wawancara
26. *Law As A Tool Of Social Engineering* = hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat
27. *Legal Writing* = suatu kegiatan praktik hukum yang menghasilkan peraturan
28. *Library Research* = studi kepustakaan
29. *Legal Confidence* = kepercayaan hukum
30. *Lex specialis derogate lex generalis* = undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum

31. *Lockdown* = situasi atau kondisi yang melarang masyarakat keluar atau masuk di suatu tempat atau area tertentu
32. *Message Integrity* = integritas pesan
33. *Minderjarig* = orang yang belum dewasa
34. *Model Law* = aturan yang dibuat namun tidak mengikat negara-negara sehingga negara bebas untuk mengikuti seluruh, sebagian atau menolak isi aturan tersebut.
35. *National E-SIGN Day* = Hari Tanda Tangan Elektronik nasional.
36. *Non Face* = tanpa tatap muka
37. *Non Sign* = tanpa tanda tangan
38. *One Tier* = satu tingkat
39. *Online* = kegiatan yang terhubung dengan jaringan internet
40. *Onder Curatele Gesteld* = orang yang berada di bawah pengampuan atau berada di kondisi khusus
41. *Onderhands* = akta bawah tangan
42. *Onrechtmatige Daad* = perbuatan melawan hukum
43. *Onzetting* = pemberhentian atau pemecatan secara hormat dari keanggotaan perkumpulan
44. *Partij Akta* = akta yang dibuat di hadapan notaris
45. *Paste* = tempel
46. *Physical Distancing* = pembatasan jarak fisik atau sosial antara sesama manusia
47. *Platform* = wadah atau program

48. *Public Key* = kunci publik
49. *Public Registry* = pendaftaran publik
50. *Private Deeds* = akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak
51. *Real Time* = waktu sebenarnya
52. *Rechtspersoon* = badan hukum
53. *Relaas Akta* = akta yang dibuat oleh notaris
54. *Reliable* = aman
55. *Remote Notarization* = penyelenggaraan notaris dalam keadaan notaris dan klien berada dalam posisi dan tempat yang berbeda dan terkoneksi secara *real time* dengan memanfaatkan elektronik yang ada yakni audio visual
56. *Schorzing* = pemberhentian sementara
57. *Secure* = aman
58. *Social Distancing* = pembatasan jarak fisik atau sosial antara sesama manusia
59. *Sole proprietorship with limited liability* = kepemilikan tunggal dengan tanggung jawab terbatas
60. *State Of Michigan Electronic and Remote Notarial Acts Michigan Law on Notarial Act* = Undang-Undang Michigan mengenai akta notaris elektronik
61. *Teleconference* = telekonferensi
62. *Trusted-Third-Party* = penengah atau pihak ketiga yang terpercaya
63. *United Nations Commission On International Trade Law, Model Law On Electronic Commerce* = komisi PBB tentang hukum perdagangan internasional, model hukum perdagangan elektronik
64. *Videocall* = panggilan video

65. *Video Conference* = konferensi video
66. *Vonnies Van De Rechter* = keputusan hakim
67. *Welfare State* = negara kesejahteraan
68. *Work From Home* = bekerja dari rumah
69. *World Health Organization* = organisasi kesehatan dunia



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A : <i>Turnitin</i>	A-1
LAMPIRAN B : Lembar Monitoring Bimbingan Tugas Akhir	B-1
LAMPIRAN C : Daftar Pertanyaan Kepada Notaris Mimin Rusli, S.H.	C-1
LAMPIRAN D : Surat Izin Melakukan Wawancara	D-1
LAMPIRAN E : Foto Wawancara	E-1
LAMPIRAN F : Tabel Perbaikan Ujian Sidang Tugas Akhir	F-1

